

Dampak Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2018

(Tentang Pajak Air Tanah) Terhadap Penerimaan Pajak Air Tanah

TUGAS AKHIR

Diajukan Kepada Tim Penguji Tugas Akhir Program Studi Akuntansi (DIII)

Sebagai Salah Satu Persyaratan Memperoleh Gelar Ahli Madya



Oleh :

FAYYADH ERDY RIVAI
17133029/2017

PROGRAM STUDI AKUNTASI
PROGRAM DIPLOMA III FAKULTAS EKONOMI
UNIVERSITAS NEGERI PADANG

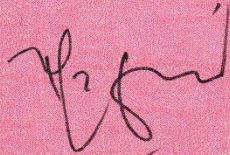
2020

PERSETUJUAN TUGAS AKHIR

**Dampak Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2018
(Tentang Pajak Air Tanah) Terhadap Penerimaan Pajak Air Tanah**

Nama : Fayyadh Erdy Rivai
Nim : 17133029
Program Studi : Akuntansi (DIII)
Fakultas : Ekonomi

Diketahui Oleh
Ketua Prodi



Halkadri Fitra SE, MM, Ak, CA
NIP.198008092010121003

Padang, 14 Februari 2020
Disetujui Oleh
Pembimbing



Vita Fitria Sari, SE, M.Si.
NIP. 198705152010122009

PENGESAHAN TUGAS AKHIR

**Dampak Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2018
(Tentang Pajak Air Tanah) Terhadap Penerimaan Pajak Air Tanah**

Nama : Fayyadh Erdy Rivai

Nim : 17133029

Program Studi : Akuntansi (DIII)

Fakultas : Ekonomi

**Dinyatakan Lulus Setelah Diuji di Depan Tim Penguji Tugas Akhir Program
Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang**

Padang, 17 November 2020

Tim Penguji

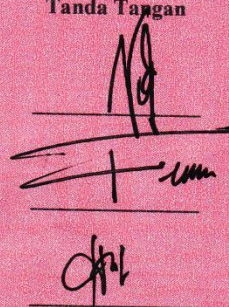
Nama

Tanda Tangan

1. Vita Fitria Sari, SE, M.Si. (Ketua)

2. Fefri Indra Arza, SE, M.Si, Ak (Anggota)

3. Mayar Afriyenti, SE., M.Sc (Anggota)



SURAT PERNYATAAN

Saya yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Fayyadh Erdy Rivai
Thn. Masuk/NIM : 2017/17133029
Tempat/Tgl. Lahir : Lubuk Sikaping/ 19 Februari 1999
Program Studi : Akuntansi
Keahlian : Diploma III
Fakultas : Ekonomi
Alamat : JL.Merpati No53 A RT/RW 03/03 Kel. Dadok Tunggul Hitam
Judul Tugas Akhir : Dampak Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21
Tahun 2018 (Tentang Pajak Air Tanah) Terhadap Penerimaan Pajak
Air Tanah

Dengan ini saya menyatakan bahwa :

1. Tugas Akhir saya ini adalah asli dan belum pernah diajukan untuk kepentingan akademik baik di Universitas Negeri Padang maupun di perguruan tinggi lain.
2. Karya tulis ini murni gagasan, rumusan dan pemikiran saya sendiri tanpa bantuan pihak lain kecuali arahan pembimbing.
3. Dalam Tugas Akhir ini tidak terdapat karya atau pendapat yang ditulis atau diterbitkan orang lain kecuali sebagai acuan atau kutipan dengan mengikuti tata penulisan karya ilmiah yang lazim.
4. Tugas Akhir ini sah apabila telah ditandatangani asli oleh pembimbing, tim penguji dan ketua program studi.

Demikian pernyataan ini saya buat dengan sesungguhnya dan apabila dikemudian hari terdapat ketidak benaran dalam pernyataan ini, maka saya bersedia menerima sanksi berupa pencabutan gelar akademik yang telah saya peroleh karena Tugas Akhir ini, serta sanksi lainnya sesuai aturan yang berlaku.

Padang, 14 Februari 2020
Yang menyatakan



Fayyadh Erdy Rivai
NIM. 17133029

ABSTRAK

Fayyadh Erdy Rivai : Dampak Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2018 (Tentang Pajak Air Tanah) Terhadap Penerimaan Pajak Air Tanah

Pembimbing : Vita Fitria Sari, S.E., M.Si.

Efektifitas Pemungutan Pajak Air Tanah dilakukan untuk memastikan tingkat keberhasilan antara target penerimaan pajak dan realisasi penerimaan pajak. Tujuan penulisan Tugas Akhir ini untuk mengetahui bagaimana pelaksanaan pemungutan pajak air tanah, kendala – kendala dalam pemungutan pajak air tanah dan efektifitasnya pada Badan Pengelola Pajak dan Retribusi Daerah Kota Padang. Dalam penulisan Tugas Akhir ini menggunakan metode Deskriptif pengumpulan data melalui observasi. Adapun manfaat dari Tugas Akhir ini yaitu untuk memaparkan solusi mengenai masalah hukum yang berkaitan dengan Pajak Air Tanah dan Pendapatan Asli Daerah. Pemungutan Pajak Air Tanah di Kota Padang menggunakan Analisis efektivitas, pertumbuhan, kontribusi dimana fiskus atau pemerintah menghitung dan memperhitungkan jumlah pajak yang terutang, berdasarkan laporan pemakaian air tanah yang diberikan oleh wajib pajak. Pemungutan Pajak di Kota Padang terhitung dari Tahun 2017 sampai dengan 2019 belum Efektif karena adanya peningkatan harga perolehan air tanah, sehingga belum mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah.

Kata Kunci : Pemungutan, Pajak Air Tanah, Efektivitas

KATA PENGANTAR

Puji syukur penulis ucapkan kehadirat Allah SWT yang telah memberikan rahmat dan karunia-Nya sehingga penulis dapat menyelesaikan tugas akhir dengan judul **“Dampak Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2018 (Tentang Pajak Air Tanah) Terhadap Penerimaan Pajak Air Tanah”**.

Penulisan tugas akhir ini dilakukan dalam rangka memenuhi salah satu syarat untuk mencapai gelar Ahli Madya Jurusan Akuntansi pada Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.

Saya menyadari bahwa tanpa bantuan dan bimbingan dari berbagai pihak dari tahap awal sampai pada tahap akhir penyusunan tugas akhir ini, sangat tidak mudah bagi saya untuk menyelesaikan tugas akhir ini. Oleh karena itu, pada kesempatan ini penulis ingin menyampaikan ucapan terima kasih kepada berbagai pihak yang telah membantu penyelesaian tugas akhir :

1. Untuk orangtua yang sangat saya sayangi dan cintai yang tak henti-hentinya memberikan semangat dan pengorbanan untuk saya sampai dititik ini.
2. Bapak Halkadri Fitra, SE, MM.Ak selaku Ketua Program Studi Diploma III Akuntansi Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang.
3. Ibu Vita Fitria Sari, S.E., M.Si. selaku pembimbing tugas akhir saya yang sangat berjasa dalam membimbing, membantu dan juga menyediakan waktu, tenaga dan pikiran dan selalu memberikan saya arahan yang sangat saya butuhkan

disaat saya membuat tugas akhir ini dan memberikan nasehat yang bermanfaat sebagai masukan yang sangat berguna bagi saya, semoga ibuk selalu diberikan kesehatan oleh Allah SWT.

4. Bapak Fefri Indra Arza, SE, M.Sc.Ak. selaku dosen dan penguji tugas akhir saya yang telah meluangkan waktunya dan memberikan kesempatan untuk saya memaparkan tugas akhir ini.
5. Ibu Mayar Afriyenti, SE, M.Sc. selaku dosen penguji tugas akhir saya yang telah memberikan kesempatan untuk saya memaparkan tugas akhir ini.
6. Bapak dan Ibu dosen, staf pengajar dan karyawan program studi Diploma III Fakultas Ekonomi Universitas Negeri Padang yang telah membimbing dan berbagi ilmu pengetahuan kepada penulis selama perkuliahan.

Dengan keterbatasan pengetahuan, untuk itu penulis berharap adanya masukan ataupun saran dari berbagai pihak untuk penulisan Tugas Akhir ini. Semoga bermanfaat khususnya bagi diri pribadi, almamater, lembaga dan orang banyak pada umumnya.

Padang,
November
2020

Fayyadh Erdy Rivai

DAFTAR ISI

ABSTRAK	i
KATA PENGANTAR	iii
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	vii
DAFTAR GAMBAR	viii
BAB I PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Perumusan Masalah.....	5
C. Tujuan Penelitian.....	5
D. Manfaat Perumusan.....	6
BAB II KAJIAN TEORI	
A. Otonomi Daerah	
1. Pengertian Otonomi	7
2. Pelayanan Publik.....	8
3. Prinsip-prinsip Otonomi Daerah	10
4. Tujuan Pemberian Otonomi Daerah.....	10
B. Sumber Keuangan Daerah	
1. Pajak Daerah	13
2. Retribusi Daerah.....	15
3. Hasil Pengelolaan Kekayaan Daerah yang Dipisahkan	18
4. Lain-lain PAD yang Sah	19
C. Konsep Analisis Efektivitas	19
D. Konsep Analisis Kontribusi	21
E. Konsep Analisis Pertembuhan.....	22
BAB III PENDEKATAN PENELITIAN	
A. Bentuk Penelitian	24
B. Lokasi dan Waktu Penelitian.....	25
C. Rancangan Penelitian	
1. Jenis Penelitian.....	25

2. Teknik Analisis Data.....	25
3. Metode Analisis Data.....	26
BAB IV PEMBAHASAN DAN ANALISIS	
A. Gambaran Umum Instansi	
1. Sejarah Badan Pendapatan Daerah Kota Padang.....	29
2. Visi dan Misi Perusahaan.....	30
3. Tugas dan Fungsi Pokok.....	31
4. Struktur Perusahaan	52
B. Pembahasan	
1. Analisis Efektivitas Penerimaan Pajak Air Tanah	53
2. Analisis Pertumbuhan Penerimaan Pajak Air Tanah	56
3. Analisis Kontribusi Penerimaan Pajak Air Tanah	58
BAB V PENUTUP	
A. Kesimpulan	59
B. Saran.....	59
DAFTAR PUSTAKA	

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Otonomi daerah merupakan hak dan kewajiban daerah otonomi (kabupaten/kota) untuk mengatur dan mengurus sendiri urusan pemerintahan dan kepentingan masyarakat yang berada pada daerah tersebut sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Berlakunya otonomi daerah pada kabupaten dan kota memberikan dampak yang sangat signifikan bagi pendapatan daerah tersebut.

Otonomi daerah merupakan suatu konsekuensi reformasi yang harus dihadapi oleh seluruh daerah di Indonesia. Oleh karena itu dibutuhkan pembelajaran disetiap daerah untuk dapat mengubah tantangan menjadi sebuah peluang bagi kemajuan daerahnya. Disisi lain, pemerintah sebagai pengatur pengembangan konsep otonomi daerah , berperan sebagai penanggung jawab agar konsep otonomi daerah dapat dilaksanakan seperti yang diharapkan.(Fernantos : 2015)

Pemerintah daerah dapat menggali potensi daerahnya sendiri dan secara mandiri dapat memprioritaskan pembangunan daerahnya serta mengurangi ketergantungan pada pemerintah pusat. Pemerintah daerah memiliki kepentingan yang sama dengan pemerintah pusat yaitu mengatur dan mengurus sendiri rumah tangganya. Pemerintah daerah membutuhkan dana untuk membangun daerah yang nyata dan dinamis secara optimal dengan disertai tanggung jawab. Pembiayaan pemerintahan dan pembangunan daerah salah satunya bersumber pada Penerimaan pajak daerah.

Dalam mengestimasi potensi pemungutan pajak daerah, diperlukan informasi dan tolak ukur yang nyata terjadi di lapangan dan secara konkrit dikehendaki oleh masyarakat di daerah. Salah satu tolak ukur finansial yang dapat digunakan untuk melihat kesiapan daerah dalam pelaksanaannya adalah dengan mengukur seberapa jauh kemampuan keuangan suatu daerah. Salah satunya dengan mengoptimalkan hasil pajak daerah.

Pajak merupakan salah satu penerimaan terbesar di Indonesia. Hal ini dapat dilihat pada Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN) maupun Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) setiap tahunnya. Oleh karena itu, potensi penerimaan daerah pada sektor pajak harus lebih ditingkatkan dengan mengetahui terlebih dahulu potensi yang dapat dikembangkan pada daerah tersebut. Dalam meningkatkan potensi penerimaan perlu memperhatikan sistem dan prosedur pemungutan meskipun realisasi penerimaan hasilnya kurang memadai.

Salah satu jenis pajak daerah yaitu pajak air tanah. Berdasarkan Undang-Undang nomor 28 tahun 2000 tentang pajak daerah dan retribusi daerah, Pajak air tanah adalah pajak atas pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Sedangkan air tanah adalah air yang terdapat dalam lapisan tanah atau batuan dibawah permukaan. Subjek pajak air tanah adalah orang pribadi atau badan yang melakukann pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah. Wajib pajak air tanah adalah orang pribah atau badan yang melakukan pengambilan dan/atau pemanfaatan air tanah.

Dasar pengenaan pajak air tanah adalah nilai perolehan air tanah. Sebelumnya penetapan harga dasar air tanah diatur dalam Peraturan Walikota Padang Nomor 15A tahun 2011 tentang Penetapan Harga Dasar Air Tanah. Akan tetapi harga dasar air tanah yang telah diatur dalam peraturan Walikota Padang nomor 15A tahun 2011 tersebut sudah tidak sesuai lagi dengan kondisi saat ini. Oleh karena itu ditetapkannya Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2018 Tentang Nilai Perolehan Air Tanah.

Adapun perbandingan harga dasar air tanah berdasarkan peraturan walikota Padang nomor 15A tahun 2011 dan Peraturan Walikota Padang Nomor 21 Tahun 2018 diantaranya yaitu :

Tabel 1.1
Harga Dasar Air Tanah Pada Perwako Padang Nomor 15A Tahun 2011

Volume Pengambilan Air Tanah (m3)	Kelompok non niaga	Kelompok niaga kecil	Kelompok industri kecil	Kelompok niaga besar	Kelompok industri besar
0-50	Rp. 1.265	Rp. 1.495	Rp. 1.725	Rp. 1.955	Rp. 2.185
51-500	Rp. 1.718	Rp. 1.541	Rp. 1.794	Rp. 2.047	Rp. 2.300
501-1000	Rp. 1.749	Rp. 1.587	Rp. 1.863	Rp. 2.139	Rp. 2.415
1001-2500	Rp. 1.779	Rp. 1.633	Rp. 1.932	Rp. 2.231	Rp. 2.530
2501-3000	Rp. 1.810	Rp. 1.679	Rp. 2.070	Rp. 2.323	Rp. 2.645

Tabel 1.2
Harga Dasar Air Tanah Pada Perwako Padang Nomor 21 Tahun 2018

Volume Pengambilan Air Tanah (m3)	Kelompok I	Kelompok II	Kelompok III	Kelompok IV	Kelompok V
0-50	13,913	13,070	12,226	11,383	10,540
51-500	15,810	14,545	13,280	12,016	10,751
501-1000	18,656	16,759	14,861	12,964	11,067
1001-2500	22,977	20,131	17,286	14,440	11,594
>2500	29,301	25,085	20,764	16,548	12,226

Keakuratan data mengenai subjek dan objek pajak menjadi kendala bagi kota Padang dalam mengoptimalkan penerimaan pajak daerah. Oleh karena itu, perlu adanya estimasi bagi potensi pajak daerah untuk mengetahui potensi penerimaan yang dapat digali, dikelola dan dikembangkan secara profesional dan bertanggung jawab melalui pengoptimalan Pajak Air Tanah. Air merupakan salah satu elemen yang terpenting bagi kehidupan, tanpa air makhluk hidup tidak akan dapat hidup. Air tanah merupakan objek pemungutan pajak pemerintah daerah yang dikenakan pajak kepada masyarakat, dikecualikan untuk keperluan dasar rumah tangga, pengairan pertanian, perikanan rakyat, peribadatan, riset atau penelitian, pemadaman kebakaran, dan segala pemanfaatan atau pengambilan oleh pemerintah pusat ataupun daerah. Pembayaran pajak air tanah disetorkan kepada kas Negara yaitu kantor pajak.

Sebelum terbitnya undang-undang nomor 28 tahun 2009 tentang pajak dan retribusi daerah, air tanah bergabung pajaknya dengan pajak air permukaan. pajak tersebut merupakan pajak yang dipungut oleh pemerintah provinsi. setelah terbitnya undang-undang tersebut, pajak air tanah dipisahkan dengan pajak air permukaan dan pajak air tanah pemungutannya dilakukan oleh pemerintah kota/kabupaten. Pemisahan pajak air tanah dimaksudkan untuk meningkatkan anggaran penerimaan pajak air tanah.

Sebelumnya penetapan harga dasar air tanah di atur dalam peraturan walikota padang nomor 15 A tahun 2011, akan tetapi penetapan harga dasar air tanah kota padang yang berlaku sekarang yaitu di atur dalam peraturan walikota padang nomor 21 tahun 2018. perubahan penetapan harga dasar air tanah tersebut

menyebabkan adanya peningkatan anggaran pajak air tanah kota padang untuk tahun 2019. Meningkatnya anggaran penerimaan pajak air tanah kota padang untuk tahun 2019 mengakibatkan penerimaan pajak air tanah tidak mencapai target yang dianggarkan oleh pemerintah kota padang. Sesuai dengan latar belakang yang telah penulis paparkan, maka penulis tertarik untuk mengangkat topik dengan judul **"Dampak Implementasi Peraturan Wali Kota Padang Nomor 21 Tahun 2018 (Tentang Pajak Air Tanah) Terhadap Penerimaan Pajak Air Tanah"**

B. Rumusah Masalah

Berdasarkan uraian latar belakang diatas, adapun perumusan masalah yang penulis kemukan dalam karya ilmiah ini adalah:

1. Bagaimana analisis efektivitas penerimaan pajak air tanah kota padang tahun 2017-2019?
2. Bagaimana analisis pertumbuhan penerimaan pajak air tanah kota padang tahun 2017-2019?
3. Bagaimana analisis kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap pajak daerah kota padang tahun 2017-2019?

C. Tujuan dan Manfaat

Adapun penulisan karya ilmiah ini memiliki tujuan dan manfaat sebagai berikut:

1. Tujuan Penulisan

Berdasarkan perumusan masalah yang diuraikan, maka tujuan dalam penulisan karya ilmiah ini adalah:

- a. Untuk mengetahui pertumbuhan penerimaan pajak air tanah kota padang untuk tahun 2017-2019
- b. Untuk mengetahui seberapa besar tingkat efektivitas penerimaan pajak air tanah kota padang untuk tahun 2017-2019
- c. Untuk mengetahui seberapa besar kontribusi penerimaan pajak air tanah terhadap pajak daerah kota padang untuk tahun 2017-2019

2. Manfaat Penulisan

Dalam penulisan karya ilmiah ini diharap dapat memberikan manfaat sebagai berikut:

a. Bagi Penulis

Karya Ilmiah ini disusun sebagai salah satu syarat dalam mencapai kelulusan pada Prodi D-III Akuntansi, selain itu untuk meningkatkan pemahaman mengenai pemungutan dan penerimaan pajak air tanah.

b. Bagi Instansi

Sebagai masukan kepada badan pendapatan daerah Kota Padang dalam mengelola pajak daerah, terlebih khusus penerimaan pajak air tanah agar meningkatkan potensi pemungutan dan efektivitas penerimaan pajak air tanah.

c. Bagi Pihak Lain

Karya Ilmiah ini dapat menjadi tambahan dan sumbangan informasi mengenai perpajakan dan literatur yang dapat digunakan sebagai referensi dalam penelitian dengan topik yang sama di masa yang akan datang.

BAB V

PENUTUP

A. Kesimpulan

Berdasarkan hasil pembahasan di atas, penulis dapat menarik kesimpulan yang diantaranya yaitu :

1. Analisis efektivitas penerimaan pajak air tanah untuk tahun 2017-2018 dikategorikan pada kriteria sangat efektif, namun untuk tahun 2019 penerimaan pajak air tanah dikategorikan pada kriteria tidak efektif
2. Analisis pertumbuhan penerimaan pajak air tanah untuk tahun 2018-2019 dikategorikan pada kriteria tidak berhasil
3. Analisis kontribusi penerimaan pajak air tanah untuk tahun 2017-2019 dikategorikan pada kriteria sangat kurang

B. Saran

Berdasarkan penelitian yang telah dilakukan serta kesimpulan yang telah diperoleh, maka dari itu penulis memberikan saran diantaranya yaitu :

1. Hasil penelitian ini dapat dijadikan sebagai bahan evaluasi mengenai efektifitas dan kontribusi Pajak Air Tanah di Kota Padang. Selain itu, dikarenakan pemungutan pajak air tanah untuk Kota Padang untuk tahun 2017-2018 masuk kepada kategori efektif maka dari itu diharapkan kedepannya pencapaian ini tetap dipertahankan bahkan meningkat setiap tahunnya. Hal ini dapat dilakukan dengan cara membuat pemetaan untuk potensi Pajak Air Tanah.

2. Agar perolehan penerimaan Pajak Air Tanah ini maksimal, perlunya diberikan sanksi yang kepada pelanggar atau yang berbuat curang serta yang dengan sengaja lalai dalam pembayaran Pajak Air tanah ini. Agar hal-hal yang seperti itu dapat berkurang setiap waktunya.
3. Mengenai target pajak air tanah yang ditetapkan pemerintah hendaknya ditingkatkan setiap tahun mengingat bahwa Pajak air tanah ini merupakan salah satu pajak yang sangat besar potensinya karena tingkat pemanfaatan air tanah ini di Kota Padang cukup tinggi dan sebaiknya Kota Padang juga dapat menyusun strategi yang matang untuk Pajak air tanah ini agar memperoleh hasil yang maksimal.
4. Permasalahan besar mengenai kontribusi Pajak Air Tanah yang saat ini masih dibawah 1% agar sekiranya diberi perhatian khusus. Karena mengingat Pajak Air Tanah ini sangat lah berpotensi untuk membantu dalam peningkatan Pajak Daerah. Dan untuk kedepannya diharapkan akan selalu ada peningkatan dalam kontribusi Pajak Air Tanah ini terhadap Pajak Daerah Kota Padang.

DAFTAR PUSTAKA

Undang-Undang Nomor 32 tahun 2004

Undang-Undang Nomor 28 Tahun 2009

Dewi, Elita. "Identifikasi Sumber Pendapatan Asli Daerah dalam Rangka Pelaksanaan Otonomi Daerah." (2002).

Adelina, Rima. "Analisis Efektifitas dan Kontribusi Penerimaan Pajak Bumi dan Bangunan (PBB) terhadap Pendapatan Daerah di Kabupaten Gresik." Jurnal Akuntansi AKUNESA 1.2 (2013).

Kobandaha, R., & Wokas, H. R. (2016). Analisis efektivitas, kontribusi dan potensi pajak reklame dan pajak hotel terhadap Pendapatan Asli Daerah Kota Kotamobagu. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1)

Wulandari, P. A., & Iryanie, E. (2016, October). Analisis Pengaruh Kontribusi Pajak Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Kota Banjarmasin. In Prosiding Seminar Nasional INDOCOMPAC.

Mosal, M. M. (2013). Analisis Efektivitas, Kontribusi Pajak Parkir Terhadap Pendapatan Asli Daerah (PAD) Dan Penerapan Akuntansi Di Kota Manado. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 1(4).

Lohonauman, I. L. (2016). Analisis Efektivitas Pemungutan Pajak Daerah Dalam Meningkatkan Pendapatan Asli Daerah Di Kabupaten Sitaro. Jurnal EMBA: Jurnal Riset Ekonomi, Manajemen, Bisnis dan Akuntansi, 4(1).

Pantouw, J. T., Rumate, V. A., & Walewangko, E. N. (2019). ANALISIS PERTUMBUHAN PAJAK DAERAH TERHADAP PENDAPATAN ASLI DAERAH DI PROVINSI SULAWESI UTARA. JURNAL PEMBANGUNAN EKONOMI DAN KEUANGAN DAERAH, 19(8).

Mikha, Danied. "Analisis Kontribusi Pajak dan Retribusi Daerah Terhadap Pendapatan Asli Daerah Kabupaten Sleman." Kajian Akuntansi 5.05 (2010).